



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta guna menampung kekurangan dan perkembangan kebutuhan, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
29. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
30. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
31. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
32. Dusun adalah Wilayah kerja Kamituwo.

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (6) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Pejabat Kepala Desa.
- (8) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (4) huruf g Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengendali di tingkat Kecamatan.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Tim Pengendali dilarang:
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
- (8) Anggota Tim Pengendali yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengendali dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.
4. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah suara sah pada Dusun atau Rukun Warga atau pengelompokan yang lainnya sesuai kondisi Desa setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masih sama, dilaksanakan pemungutan suara ulang dan diikuti hanya oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara yang sama.

6. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 46A dan Pasal 46B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan

dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.

(3) Selain biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulankarena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai CalonKepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 79 dihapus.

10. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 79A, Pasal 79B, Pasal 79C, Pasal 79D, Pasal 79E, Pasal 79F, dan Pasal 79G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 79B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 79C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. domisili;
 - e. pengalaman di bidang organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diperoleh calon sebanyak 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis sampai memperoleh bakal calon sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (8) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 79D

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan

Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Tokoh sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (5)

- huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (8) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
 - (9) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (10) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa dan ditetapkan sebelum penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu.
 - (11) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.
 - (12) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (11) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79E

- (1) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan dan mengangkat calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79F

Biaya Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 79G

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Perangkat Daerah atau Institusi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 September 2018

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
GATOT GUNARSO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 157-5/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa juga menuntut dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim Pengendali terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk Camat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, sedangkan pengawasan teknis di lapangan dilakukan Tim Pengendali.

Rekomendasi dapat berisi saran pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Syarat “berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan” adalah dalam hal terjadi Pindah Datang Penduduk yaitu perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, dan prosesnya dilakukan sesuai ketentuan mengenai administrasi kependudukan.

Angka 5

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 46A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dibenarkan” adalah karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dibenarkan” adalah karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditahan dan tidak memperoleh izin untuk menghadiri pelantikan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 56
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 79A
Cukup jelas.

Pasal 79B
Cukup jelas.

Pasal 79C
Cukup jelas.

Pasal 79D
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “unsur masyarakat lain” antara lain pengurus RT atau RW.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 79E

Ayat (1)

Dalam laporannya, BPD sekaligus mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79F

Cukup jelas.

Pasal 79G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 85